

REGISTRASI	
NO. ...SO.../PHP. ...BUP...-...XV.../ ...2017	
Hari : Senin	
Tanggal : 13 Maret 2017	
Jam : 10 00 WIB	

Jakarta, 02 Maret 2017

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Tanggal 24 Februari 2017.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Bartolomius Mirip, S.Pd
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Bumiwonorejo, Nabire

2. Nama : Deny Miagoni, S.Pd, M.Pd
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Mapa Distrik Homeyo, Intan Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (fotokopi KTP terlampir) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1 (satu); yang dalam mengajukan Permohonan ini diwakili oleh:

1) Ahmad Irawan, S.H

2) **Munafrizal Manan, S.H., LL.M., M.IP.**

3) **Slamet Santoso, S.H**

Kesemuanya adalah Advokat/Penerima Kuasa, pada kantor hukum **AHMAD IRAWAN & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya No. 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Maret 2017, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

----- terhadap -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA, berkedudukan di Jl. Mamba – Titigi Distrik Sugapa, Kode Pos 98818 Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Intan Jaya Nomor 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, yang menurut informasi kami dengarkan telah diumumkan pada Jum'at Tanggal 24 Februari Februari 2017 (**Bukti P-....**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.

perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor (**Bukti P-...**);
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor tentang Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1 (satu) (**Bukti P-...**);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KIP Pidie, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5 %
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1 %
4.	$> 1.000.000$	0,5 %

8. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dengan jumlah penduduk 56.964 jiwa. Maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya;
9. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah;
10. Bahwa penggunaan ambang batas selisih suara dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 telah memunculkan kesadaran baru bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (tahun 2017) untuk melakukan praktik kecurangan melalui modus memperlebar selisih suara antar pasangan calon yang kemudian berdampak tidak terpenuhinya syarat formal ambang batas selisih suara dan kehilangan hak gugat.

dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa selisih ambang batas suara yang terbentuk dari praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang terbuka, adil, dan profesional dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil;
12. Bahwa kecenderungan upaya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif untuk memperlebar selisih suara terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017;
13. Bahwa Kabupaten Pidie berpenduduk 56.964 jiwa, sehingga termasuk dalam kategori ambang batas 2 %. Dengan demikian, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, hitungan selisih suara antar pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1		
2		
3		
	A. Total Suara Sah	
	B. Ambang Batas Suara (1,5% x Suara Sah)	
	C. Selisih Pasangan Calon 2 dan 3	
	D. Selisih dengan ambang batas (C-B)	

14. Bahwa seharusnya pemohon memenuhi ambang batas, namun karena terjadinya kecurangan termasuk tetapi tidak terbatas pada tahap pemungutan, penghitungan,

dan rekapitulasi sehingga menimbulkan selisih suara melebihi 2%. Adapun kecurangan yang menyebabkan selisih suara tinggi terjadi dengan memanipulasi hasil perolehan suara dalam formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Catatan Kejadian Khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

15. kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab. Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
16. Bahwa dalil-dalil lebih lanjut terkait dengan praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif yang berakibat tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara Pemohon diuraikan dalam pokok-pokok permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

17. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
18. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, diumumkan pada hari Selasa, 28 Februari 2017;
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas tenggang waktu paling lambat bagi pemohon untuk mengajukan permohonan yakni hari Kamis, 2 Maret 2017;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

21. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	
	Total Suara Sah	

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak)

22. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten belum pernah dilakukan, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	
	Total Suara Sah	

23. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar maka Pemohon akan menjadi pasangan calon dengan meraih suara terbanyak;

24. Bahwa hilangnya perolehan tersebut disebabkan oleh kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut:

A. KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI SUARA

1. Memasukkan Pemilih Tidak Berhak untuk Menggunakan Hak Pilih
2. Penggelembungan dan/atau Manipulasi Suara
3. Penggelembungan Surat Suara Cdangan di Dua Kecamatan
4. Kesalahan Penghitungan Suara
5. Mengosongkan Rekapitulasi Suara

B. FORMULIR DAN SERTIFIKAT YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INTAN JAYA TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DAN PERATURAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

31. Bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ("PKPU No. 6/2015"), terdapat dukungan perlengkapan lainnya untuk menyelenggarakan pemilihan;
32. Bahwa menurut Pasal 3 PKPU No. 6/2015, penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
- a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat jenis;
 - c. Tepat sasaran;
 - d. Tepat waktu;
 - e. Tepat kualitas; dan

f. Efisien;

33. Bahwa berdasarkan prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tersebut, maka perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan bahan sosialisasi serta kampanye harus sesuai jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas dan efisien;
34. Bahwa terkait dengan dukungan perlengkapan lainnya menyangkut penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Pemohon menemukan formulir dan sertifikat yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam aturan penyelenggaraan pemilihan dan bertentangan dengan prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
35. Bahwa formulir dan sertifikat yang digunakan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS, PPK dan KIP Kabupaten/Kota **tidak memiliki tanda khusus** berupa *hologram* dan tanda khusus lainnya untuk menjamin integritas suara yang direkapitulasi. Padahal Pasal 23 ayat (2) PKPU No. 6/2015 mengatur bahwa formulir dan sertifikat diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya. Formulir dan sertifikat yang digunakan di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie yang tidak memiliki tanda khusus yaitu sebagai berikut:
- a. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c. Lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - d. Model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
36. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta tidak adanya tanda khusus pada formulir dan sertifikat yang digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pidie Tahun 2017, secara hukum Mahkamah layak untuk menyatakan suara yang direkapitulasi batal demi hukum.

**C. PENYELENGGARA PEMILIHAN DI KABUPATEN INTAN JAYA
TIDAK BERSIKAP NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN
2017**

37. Bahwa ditemukan fakta dan bukti tentang ketidaknetralan atau sikap partisan penyelenggara pemilihan di Kabupaten Intan Jaya dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Intan Jaya tahun 2017;

**D. UPAYA TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS MENUTUPI CACAT
FORMIL DAN MATERIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

1. Mengabulkan permohonan putusan sela untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memeriksa, menghitung, dan merekapitulasi hasil perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Intan Jaya;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaporkan hasil pemeriksaan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Mahkamah;

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Intan Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017;
3. Membatalkan hasil pemungutan suara di seluruh TPS di Kabupaten Intan Jaya dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara tersebut;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Ahmad Irawan, S.H.,



Munafrizal Manan, S.H., LL.M., M.IP.



Slamet Santoso, S.H.



Dading Kalbuadi, S.H., M.Kn